

PARKIR

1999

PERDA NO. 3, LD. 2000. NO. 3 KAB. PEMALANG : 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN

- ABSTRAK : - Dalam ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 20 Tahun 1997; Kept No. 43 Tahun 1980; Kept Ment Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993; Kept Ment Perhubungan No. KM 66 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Nama. Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetaan Struktur dan Besarnya Tarif; 5. Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Wilayah Pemungutan; 7. Saat Retribusi Terutang; 8. Penetapan Retribusi; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Ketentuan Pidana; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1991 Seri B Nomor 2) dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 18 Pasal